

## **BAB IV**

### **A. Peran dan Upaya BP4 Untuk Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Bojong Kab Kupaten Pandeglang**

Dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan BP4 berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam memberikan penyuluhannya diharapkan masyarakat dapat mengetahui manfaat adanya Undang-undang tersebut dan mau untuk melaksanakannya. Mengupayakan agar tidak ada lagi ketidakpahaman masyarakat tentang peraturan perkawinan, misalnya melakukan pernikahan dibawah tangan.<sup>1</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dengan Bapak Kosim selaku ketua BP4 Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang pada tanggal 06 Maret 2020, peran dan upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah tangan adalah sebagai berikut:

1. BP4 di Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang mengadakan kegiatan rutin dalam rangka pengarahannya menjaga rumah tangga dan

---

<sup>1</sup> Kosim, Kepala BP4 Kecamatan Bojong, Kab. Pandeglang, wawancara di kantornya, tanggal 6 Maret 2020.

terciptanya sakinah mawadah warahmah yang diadakan setiap 1 bulan sekali.

2. BP4 di Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang juga sesekali mengadakan kerjasama dengan BP4 kecamatan lain untuk melakukan penyuluhan perkawinan.
3. Penyuluhan-penyuluhan mengenai perkawinan.
4. Memberikan nasihat-nasihat tentang perkawinan.
5. Memberikan arahan untuk mengutamakan perkawinan yang diawasi petugas pencatat nikah.
6. Gratis menikah di KUA di hari hari kerja.
7. Membayar 600 ribu ketika seorang pegawai pencatat nikah datang ke tempat resepsi yang ditentukan dan itupun langsung di bayar melalui via bank yang telah ditunjuk langsung oleh kementrian agama.<sup>2</sup>

#### **B. Kendala BP4 Dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Tangan Kec. Bojong Kab. pandeglang**

Berdasarkan wawancara dengan petugas BP4 dan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, BP4 mengupayakan untuk memperminim terjadinya perkawinan di bawah tangan dengan melakukan pengarahan dan penyuluhan tentang perkawinan, serta secara

---

<sup>2</sup>Ridwan, Staff BP4 Kecamatan Bojong Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 6 maret 2020.

finansial mereka meniadakan biaya perkawinan bagi masyarakat yang mendaftar di KUA.

Adapun dari data yang peneliti peroleh dari BP4, masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan di Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang dari tahun 2018 ada 47 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan, namun pada tahun 2019 ada 20 pasangan yang melakukan pernikahan dibawah tangan, jadi jumlah keseluruhan 67 Pasangan.

Dan dari jumlah tersebut peneliti mengambil responden untuk penelitian ini dengan jumlah 5 orang, karena dalam informasi yang peneliti peroleh dari setiap wawancara yang telah dilakukan hampir memiliki alasan dan jawabanya mengenai faktor terjadinya perkawinan di bawah tangan, maka dengan itu peneliti mengambil sampel 5 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Mulyati
2. Mela
3. Sarnah
4. Nani
5. Yanti

Dari hasil observasi responden tersebut peneliti dapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang, diantaranya:

#### 1. Faktor Kesadaran Masyarakat

Salah satu penyebab meningkatnya nikah di bawah tangan di Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang adalah kurangnya kesadaran hukum akan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini masyarakat Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang melakukan praktik nikah di bawah tangan karena menganggap bahwa nikah cukup dengan rukun dan syaratnya,<sup>3</sup> padahal di Indonesia sudah diberlakukan Undang-Undang tentang Perkawinan yang di dalamnya menjelaskan bahwa pernikahan harus dicatatkan. Kesadaran hukum yang dimaksud adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Selain itu juga disebabkan pola pikir masyarakat yang dangkal karena rendahnya pengetahuan dan faktor lainnya yang mendukung terjadinya nikah di bawah tangan.<sup>4</sup>

Menurut peneliti, sebagai warga negara yang patuh akan hukum masyarakat harus memahami aturan-aturan hukum yang ada

---

<sup>3</sup>Mulyati, pelaku Pernikahan di Bawah Tangan, Kecamatan Bojong Kab.Pandeglang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 8 maret 2020.

<sup>4</sup>Nani, orang yang melakukan pernikahan di Bawah Tangan, Kecamatan Bojong Kab.Pandeglang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 8 maret 2020.

di Indonesia sehingga dalam melakukan suatu hal akan lebih berhati-hati dan tidak mengambil resiko. Manfaat dengan adanya sadar hukum ini adalah bagian dari perangkat kerja sistem sosial yang bertujuan untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Dengan adanya sadar hukum maka mempunyai kaitan yang erat sekali dengan hukum.

## 2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sangatlah penting bagi setiap individu. Namun, tidak semuanya bisa merasakan sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi seperti halnya masyarakat Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang yang melakukan nikah di bawah tangan. Mereka sebagian besar hanya sebatas tamatan Sekolah Dasar, sebagian lainnya tamatan Sekolah Menengah Pertama dan sebagian kecilnya tamatan Sekolah Menengah Atas, sehingga mayoritas masyarakat akan lebih cenderung menuruti kata orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini masih banyak masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan tanpa memikirkan resiko bagaimana yang akan terjadi di masa yang akan datang.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Yanti, orang yang melakukan Pernikahan di Bawah Tangan, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 8 maret 2020.

Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor pendidikan sangatlah penting untuk mengambil suatu tindakan yang akan di lakukan seperti halnya pernikahan yang tentunya lazim di lakukan bagi setiap individu, sehingga dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan yang matang karena di sekeliling kita masih banyak yang bisa dan dimintai saran untuk melakukan sesuatu hal.

### 3. Faktor Ekonomi

Di Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang sebagian penduduknya bekerja di sektor informal seperti pengusaha kecil mandiri maupun buruh yang mana sebagian kecil diantaranya memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan untuk melakukan pernikahan memerlukan biaya yang cukup banyak.<sup>6</sup>Selain itu juga masyarakat Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang mempunyai kebiasaan, apabila menikahkan putra putrinya harus mengadakan walimah yang biayanya tidak sedikit. Finansial salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya dengan adanya uang individu dapat memnuhi kebutuhan hidupnya, lebih-lebih dalam berumah tangga. Kebutuhan hidup akan semakin terpenuhi. Ketergantungan

---

<sup>6</sup>Mela, orang yang melakukan pernikahan di bawah tangan, Kecamatan Bojong Kab.Pandeglang, tanggal 8 maret 2020.

ekonomi yang menjadi hambatan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan nikah resmi, dan nikah di bawah tangan mungkin merupakan jalan yang terbaik bagi masyarakat yang tidak berkecukupan ekonominya.

Tetapi pemerintah saat ini sudah memberikan kemudahan dengan nikah gratis yang dilakukan di Kantor Urusan Agama, ini merupakan solusi dari pemerintah untuk masyarakatnya baik yang mampu maupun yang tidak mampu yang ingin melangsungkan perkawinan. Sehingga peneliti berpendapat seharusnya masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang telah di berikan pemerintah dengan sebaik mungkin yaitu dengan nikah secara resmi di hadapan PPN.<sup>7</sup>

Dari paparan sebelumnya terlihat bahwa sebagian besar yang melakukan perkawinan di bawah tangan karena faktor rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesadaran akan pentingnya peran pemerintah dalam perkawinan, dan sebagian kecil masyarakat di Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang beranggapan mereka kurang mampu dalam melakukan akad dibawah petugas pencatat nikah.

Seharusnya setiap pasangan yang akan melakukan perkawinan mendatangi BP4 sebagai mediator penasihat perkawinan, dengan tujuan agar perkawinan dilakukan dengan pencatatan yang sudah diatur dalam

---

<sup>7</sup>Rasyid, Staff BP4 Kecamatan Bojong Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 5 maret 2020.

hukum negara. Namun pada kenyatannya tidak semua masyarakat yang akan melakukan perkawinan mendatangi BP4. Dalam upaya untuk menghadapi masalah ini, BP4 memberikan nasihat, penyuluhan dan bantuan berupa penggratisan biaya bahkan memberi dana untuk beberapa pihak tertentu yang sesuai aturan yang berlaku.

Dari data-data yang peneliti peroleh tersebut, baik dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait, terlihat mekanisme upaya yang dilakukan Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang “berjalan efektif” dalam upaya meminimalisir perkawinan di bawah tangan masyarakat setempat.

Hal ini didasari oleh masyarakat yang kurang mengetahui betapa pentingnya peran pemerintah dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga disini BP4 Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang senantiasa melakukan pengarahannya dan penyuluhan tentang perkawinan secara teratur kepada masyarakat. Ini merupakan langkah yang cukup tepat dilakukan oleh BP4 Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang guna memberi informasi tentang pentingnya urusan pencatatan perkawinan.

Hal lainnya didasari oleh kurangnya kemampuan masyarakat secara finansial juga opini masyarakat yang menghendaki prosedur dan biaya operasional yang murah, sehingga disini BP4 Kecamatan Bojong



Kabupaten Pandeglang membebaskan biaya daftar perkawinan bagi masyarakat yang akan mendaftarkan perkawinannya di KUA.

Akan tetapi, dari keterangan tersebut diatas, peneliti juga berpendapat, bahwa BP4 Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang ini sedang terus untuk berupaya menggalakkan dan mencari jalan yang lebih efektif lagi berguna dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Berdasarkan faktor tersebut, kiranya peran BP4 memang dibutuhkan. Berbagai hambatan perlu dicarikan langkah solutif agar dapat mengoptimalkan kinerja lembaga semi resmi ini. Dalam program kerja yang tampak memang BP4 seharusnya membuka peluang bagi aktor-aktor lain untuk masuk di dalamnya, dalam hal ini adalah berbagai elemen masyarakat seperti ulama dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Hal ini selain akan menunjang kinerja mereka, juga lebih mendekatkan BP4 dengan masyarakat. Keterlibatan elemen masyarakat dengan pola rekrutmen yang ketat akan dapat mengoptimalkan kinerja dalam penasehatan, pembinaan dan pelestarian pernikahan. Apalagi kesan-kesan birokratis, elitis, dan mahal kemungkinan besar akan dapat diminimalisir karena latar belakang mediator mereka berasal dari masyarakat.

Selain itu, BP4 perlu melebarkan kerjasama dengan berbagai instansi, baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang selama ini

kurang begitu dikembangkan. Dalam hal seperti ini memang dibutuhkan gerak aktif BP4 sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, bukan hanya gerak pasif yang menunggu masyarakat untuk datang kepada BP4 ketika dihadapkan pada persoalan pernikahan. Dengan optimalisasi program kerja ini, maka peran BP4 akan dapat dilakukan secara optimal sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam masa pandemi covid 19 penulis melakukan penelitian terkait masalah masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah tangan, bahwasanya alasan masyarakat lebih memilih menikah di KUA daripada melakukan pernikahan dibawah tangan karena selain gratis, masyarakat juga beranggapan dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk kedepanya ketika pernikahan tercatat oleh petugas pencatat nikah(petugas KUA).